



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 61 TAHUN 2019
TENTANG

IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam bidang pertanahan diperlukan pengaturan di daerah;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (13) dan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Izin Membuka Tanah Negara, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bentuk/Format, Prosedur dan Persyaratan Administrasi, serta Kewenangan Penandatanganan Izin Membuka Tanah Negara;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Membuka Tanah Negara.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda Tahun 2014 -2034 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor);
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019, Tentang Izin Membuka Tanah Negara (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
5. Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang melaksanakan pelayanan IMTN sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
6. Dinas Pertanahan adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan bidang pertanahan.
7. Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.
8. BPN adalah Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota Samarinda yang dipimpin oleh Camat.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Samarinda dalam wilayah kerja Kecamatan.

11. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
12. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Samarinda.
14. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.
15. Alas Hak adalah merupakan alat bukti dasar seseorang dalam membuktikan hubungan hukum dirinya dengan hak yang melekat atas tanah.
16. Surat Penunjukkan adalah Surat Penunjukkan Tanah yang diberikan oleh Pemerintah Kota Samarinda sebagai kompensasi tanah mereka yang diambil Pemerintah Kota Samarinda.
17. Izin Membuka Tanah Negara yang selanjutnya disingkat IMTN adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada orang perorang atau badan hukum untuk membuka dan/atau mengambil manfaat dan mempergunakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara berfungsi sebagai dasar dalam permohonan hak.
18. Tim adalah pejabat dan/atau pegawai aparatur sipil negara yang ditunjuk untuk melaksanakan proses penerbitan IMTN.
19. Badan Hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban.
20. Alas Hak Teregister adalah alas hak yang paling sedikit ditandatangani oleh Lurah atau setingkatnya yang dibuktikan dan/atau tercatat dan terdapat kesesuaian data dalam buku register.
21. Alas Hak Tidak Teregister adalah alas hak yang paling sedikit ditandatangani oleh Lurah atau setingkatnya yang tidak dapat dibuktikan dan/atau tercatat dalam buku register.

Pasal 2

Penetapan Peraturan Walikota ini bertujuan:

- a. memberikan pedoman teknis operasional pelayanan IMTN; dan
- b. pengendalian sistem prosedur dan persyaratan pelayanan IMTN.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. subjek dan objek IMTN;
- b. kewenangan pemberian IMTN;
- c. prosedur dan persyaratan administrasi IMTN;
- d. pencabutan IMTN; dan
- e. pelaporan, pengarsipan, dan pembuatan risalah.

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK IMTN

Pasal 4

Subjek IMTN yaitu setiap orang atau Badan Hukum yang membuka Tanah Negara.

Pasal 5

- (1) Obyek IMTN yaitu semua Tanah Negara yang dimohonkan untuk dibuka dan /atau dimanfaatkan meliputi:
 - a. tanah pertanian; dan
 - b. tanah non pertanian.
- (2) Obyek IMTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dimohonkan IMTN meliputi:
 - a. Tanah Negara; dan
 - b. Tanah Negara yang telah memiliki Alas Hak Teregister dan Alas Hak Tidak Teregister pada unsur instansi Pemerintah Daerah.
- (3) Alas Hak Teregister sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi surat pernyataan penguasaan tanah (SPPT) surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah (SKUMHAT) dan Surat Penunjukkan.
- (4) Tanah yang berstatus Tanah Negara dengan IMTN:
 - a. tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain; dan/atau
 - b. tidak dapat diagunkan sebagai suatu jaminan hutang piutang.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dikecualikan untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum dan wakaf.
- (6) Terhadap Warga Yang memiliki lahan yang akan dibebaskan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah maka cukup dibuatkan Surat Pernyataan Menguasai Lahan yang diketahui Saksi Batas, Ketua RT, Lurah dan Camat Setempat seluas lahan yang akan dibebaskan, sedangkan apabila masih ada sisa lahan yang belum dibebaskan maka harus dibuatkan IMTN, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Tanah Negara yang dimohonkan IMTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani rencana tata ruang wilayah.

- (8) Tanah Negara di kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang belum ada hak di atas tanahnya dapat dimohonkan IMTN kecuali pada kawasan hutan lindung dan situs budaya.
- (9) Tanah Negara di kawasan lindung yang belum ada hak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan tanah yang tidak memiliki Alas Hak dan secara nyata telah dikuasai secara fisik dan/atau memanfaatkan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (10) Tanah Negara yang belum diterbitkan IMTN nya tidak boleh diberikan surat keterangan register.

BAB III KEWENANGAN IMTN

Pasal 6

- (1) Camat melaksanakan kewenangan pelayanan IMTN untuk:
 - a. Alas Hak sampai dengan 1 ha (satu hektar); atau
 - b. tidak memiliki Alas Hak sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (2) Kepala Dinas melaksanakan kewenangan IMTN meliputi:
 - a. Alas Hak lebih dari 1 ha (satu hektar) sampai dengan 2 ha (dua hektar); atau
 - b. tidak memiliki Alas Hak di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) sampai dengan 2 ha (dua hektar)
- (3) Kewenangan penerbitan IMTN selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Luas Alas Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan luas keseluruhan Alas Hak sesuai kondisi luas fisik tanah saat dimohonkan.

BAB IV PROSEDUR DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI IMTN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pelayanan IMTN meliputi:

- a. kelengkapan formulir permohonan IMTN;
- b. kelengkapan persyaratan administrasi atau berkas permohonan IMTN;
- c. penyerahan dan verifikasi berkas permohonan IMTN;
- d. peninjauan atau pengukuran lokasi;
- e. pengumuman;
- f. berita acara hasil pengumuman;
- g. penerbitan IMTN;

- h. perpanjangan dan perubahan data IMTN;
- i. penolakan IMTN;
- j. pengajuan keberatan pada permohonan IMTN;
- k. penyelesaian sengketa permohonan IMTN; dan
- l. legalisir fotokopi IMTN.

Bagian Kedua
Kelengkapan Formulir Permohonan IMTN

Pasal 8

- (1) Formulir permohonan IMTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dapat diperoleh pada Kantor Kecamatan setempat atau Dinas sesuai kewenangan pelayanan IMTN yang diberikan.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. formulir permohonan;
 - b. formulir susunan fotokopi kartu tanda penduduk pemohon dan para saksi;
 - c. surat pernyataan terdiri atas:
 - 1. penguasaan Tanah Negara dan tidak sengketa di atas kertas bermaterai cukup, yang dikuatkan oleh saksi batas tanah yang berbatasan dan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui kronologis penguasaan tanah yang dimohon; dan
 - 2. jaminan kebenaran keterangan dan data yang diberikan, serta kesanggupan memenuhi prosedur, persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas kertas bermaterai cukup, yang dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi yang mengetahui kronologis penguasaan tanah yang dimohon; dan
 - 3. belum pernah dibuatkan surat-surat apapun atas tanah yang dimohon diketahui saksi batas, RT, dan Lurah.
 - d. sket lokasi/gambar situasi tanah yang dimohon; dan
 - e. dalam hal Alas Hak permohonan IMTN atas nama pihak lain, dilengkapi dengan surat pernyataan kesepakatan bersama penyerahan penguasaan Tanah Negara yang dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi yang mengetahui kronologis penguasaan tanah yang dimohon, serta diketahui oleh anak dan istri/suami dari pemilik Alas Hak (jika ada).
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambahkan persyaratan surat pernyataan menguasai fisik bidang tanah garapan.
- (4) Bentuk dan format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Agar pengisian formulir yang dilakukan oleh pemohon dapat lebih efektif dan sesuai dengan prosedur/persyaratan pemohon dapat terlebih dahulu berkonsultasi dengan petugas pelayanan IMTN dengan membawa bukti perolehan tanah dan/atau dilakukan pengecekan ke lapangan.

Bagian Ketiga
Kelengkapan Persyaratan Administrasi atau Berkas Permohonan IMTN

Pasal 9

- (1) Kelengkapan persyaratan administrasi/berkas permohonan IMTN terdiri atas:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
 - b. khusus untuk kartu tanda penduduk luar Daerah hanya dapat dipergunakan mengajukan permohonan IMTN yang memiliki Alas Hak;
 - c. fotokopi kartu keluarga pemohon dan Kartu Keluarga pemilik asal (jika ada);
 - d. fotokopi KTP saksi meliputi saksi batas tanah yang berbatasan dan saksi yang mengetahui kronologis penguasaan tanah yang dimohon;
 - e. foto copy bukti yuridis penguasaan Tanah Negara (jika ada);
 - f. tanda lunas pajak bumi dan bangunan tahun terakhir (untuk alas hak yang teregister);
 - g. untuk permohonan Badan Hukum melampirkan fotokopi akta pendirian perusahaan dan fotokopi Izin Lokasi untuk permohonan di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - h. memiliki hubungan hukum antara pemohon dengan objek tanah yang dimohonkan;
 - i. fotokopi surat tanah yang berbatasan (jika diperlukan); dan
 - j. rekomendasi dari Instansi Pemerintah/badan umum milik negara/badan umum milik Daerah apabila lokasi tanah yang dimohon berbatasan dan/atau diduga berada pada tanah milik instansi dimaksud (jika diperlukan).
- (2) Bukti yuridis penguasaan Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Alas Hak, berupa surat garapan/penguasaan Tanah Negara/keterangan kesaksian perbatasan, pelepasan hak atau sebutan lainnya yang telah ditandatangani oleh Lurah dan/atau Camat setempat, atau penunjukan/penetapan/ Pernyataan dari Pejabat Pemerintah yang berwenang; atau
 - b. bukti penguasaan tanah lainnya yang sah berupa perjanjian jual beli, kwitansi, hibah, pernyataan wakaf, bukti waris.
- (3) Apabila bukti yuridis penguasaan Tanah Negara hilang, dilengkapi dengan surat keterangan hilang dari Kepolisian.
- (4) Tanah Negara yang dimohonkan menjadi beberapa IMTN dalam satu kawasan Alas Hak paling luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) dan paling sedikit 5 (lima) bidang melampirkan sket lokasi prasarana sarana umum.

Bagian Keempat
Penyerahan dan Verifikasi Berkas Permohonan IMTN

Pasal 10

- (1) Pemohon yang telah mengisi formulir permohonan IMTN dan melengkapi persyaratan administrasi/berkas permohonannya, dapat mengajukan permohonan IMTN melalui Kecamatan setempat dan/atau Dinas sesuai kewenangannya.
- (2) Berkas permohonan yang disampaikan oleh selain atas nama pemohon atau melalui kuasa, wajib dilengkapi dengan surat kuasa di atas kertas bermaterai cukup.
- (3) Berkas permohonan IMTN diserahkan kepada petugas pelayanan IMTN Kecamatan atau Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan kelengkapan berkas.
- (4) Berkas permohonan yang dinyatakan lengkap oleh petugas dibuatkan Tanda Terima berkas sebagaimana bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, dengan waktu pelayanan paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (5) Dalam hal permohonan yang diajukan secara kolektif lebih dari 50 (lima puluh) bidang, pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan oleh petugas yang ditunjuk, dilakukan dengan waktu pelayanan 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 11

- (1) Permohonan IMTN di atas tanah yang memiliki Alas Hak, maka bukti yuridis penguasaan Tanah Negara/Alas Hak yang asli wajib ditunjukkan/diperlihatkan kepada petugas pelayanan IMTN pada saat penyerahan berkas permohonan kepada petugas.
- (2) Permohonan IMTN di atas Tanah Negara yang memiliki Alas Hak, namun tidak dapat memperlihatkan bukti asli yuridis penguasaan Tanah Negara/Alas Hak harus melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian kepada petugas IMTN.

Pasal 12

- (1) Berkas permohonan yang dinyatakan lengkap, dituangkan dalam lembar kendali oleh petugas pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Berkas permohonan sesuai lembar kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Setelah dilakukan validasi, petugas pelayanan melakukan entri data permohonan IMTN untuk dibuatkan jadwal peninjauan/pengukuran lokasi tanah.

Bagian Kelima
Peninjauan dan Pengukuran Lokasi

Pasal 13

- (1) Petugas pelayanan IMTN membuat jadwal dan mencetak undangan peninjauan/pengukuran lokasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan divalidasi.
- (2) Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN menginformasikan kepada pemohon IMTN untuk mengambil dan menyampaikan undangan peninjauan/pengukuran lokasi tanah yang dimohon.
- (3) Undangan peninjauan disampaikan oleh pemohon kepada:
 - a. RT lokasi tanah yang dimohon;
 - b. Kelurahan di lokasi tanah yang dimohon;
 - c. Kecamatan atau Dinas sesuai dengan kewenangan pelayanan IMTN;
 - d. instansi/Perangkat Daerah terkait sesuai kondisi lokasi tanah; dan
 - e. saksi yang berbatasan dengan lokasi tanah dan saksi kronologis.
- (4) Undangan peninjauan yang telah disampaikan kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kemudian diberikan tanda terima undangan.
- (5) Bentuk dan format undangan peninjauan serta tanda terima undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII sampai dengan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) Peninjauan/pengukuran lokasi tanah dilakukan oleh Tim peninjauan fisik bidang tanah dengan melakukan pemeriksaan kondisi fisik tanah dan menggali informasi yang diperlukan meliputi:
 - a. kondisi umum penguasaan/perawatan tanah;
 - b. kesesuaian bukti yuridis penguasaan tanah/Alas Hak penguasaan tanah yang dimohon;
 - c. patok/tanda batas tanah;
 - d. bukti penguasaan fisik berupa bangunan dan tanam tumbuh yang berada di atas tanah yang dimohon;
 - e. kesesuaian saksi batas tanah;
 - f. kondisi kontur/permukaan bidang tanah; dan
 - g. indikasi sengketa kepemilikan tanah.
- (2) Dalam hal salah satu unsur Tim peninjauan fisik bidang tanah berhalangan hadir, peninjauan lapangan tetap dilanjutkan dan pengisian berita acara peninjauan dilakukan oleh unsur Tim yang hadir.
- (3) Anggota Tim peninjauan fisik bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Dinas Pertanahan
 - b. Instansi / Perangkat daerah terkait sesuai kondisi tanah
 - c. Kecamatan; dan

d. Kelurahan.

- (4) Dalam hal pemohon tidak hadir pada saat peninjauan/pengukuran lokasi dan menguasai kepada pihak lain, wajib melampirkan surat kuasa penunjukan batas lokasi/tanah yang dimohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Pengukuran lokasi tanah yang dimohon dapat dilakukan bersamaan pada saat peninjauan lokasi.
- (6) Dalam hal pengukuran lokasi tidak dapat dilakukan pada waktu yang bersamaan dengan peninjauan lokasi, maka pengukuran dilakukan pada waktu lainnya, paling lama dilaksanakan 14 (empat belas) hari kerja setelah peninjauan lokasi.
- (7) Hasil Peninjauan lokasi tanah dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Peninjauan fisik bidang tanah dan Hasil pengukuran lokasi tanah dituangkan dalam gambar situasi yang ditandatangani oleh penunjuk batas, pengukur, dan/atau petugas yang melakukan pengecekan hasil ukur (untuk bidang tanah yang telah diukur surveyor) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dan Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Hasil ukur yang tertuang dalam gambar situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat ditanda tangani dan dicap sidik jari oleh saksi yang berbatas.

Pasal 15

Permohonan IMTN dengan luas diatas 1.000 m² (seribu meter persegi) dapat dilakukan pengukuran melalui tenaga surveyor berlisensi Kantor Pertanahan atas beban dan tanggung jawab pemohon IMTN.

Pasal 16

- (1) Tim peninjauan fisik bidang tanah yang hadir pada peninjauan/pengukuran lokasi menuangkannya dalam berita acara hasil peninjauan lapangan.
- (2) Hasil ukur yang dituangkan dalam gambar situasi diserahkan kepada pemohon dan dikoordinasikan pemohon ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda untuk mengetahui Rencana Tata Ruang diatas lahan tersebut.
- (3) Dari hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon mendapatkan surat keterangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Dalam hal terdapat catatan khusus pada validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), disampaikan bersamaan dengan hasil

- pengukuran yang dituangkan dalam gambar situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (5) Terhadap hasil berita acara peninjauan lapangan, gambar situasi dan catatan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) pemohon diberikan waktu 30 (tiga puluh) hari kalender untuk melengkapi data/dokumen dimaksud.
 - (6) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender pemohon belum dapat melengkapi tanda tangan saksi yang berbatasan pada gambar situasi dan catatan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN menangguhkan sementara permohonan IMTN dengan membuat surat penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya waktu untuk melengkapi data/dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (7) Apabila berita acara peninjauan lapangan, gambar situasi dan catatan validasi sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) telah dilengkapi, pemohon dapat menyampaikan permohonan melanjutkan proses IMTN kepada Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Ketua RT dan/atau para saksi batas tidak dapat menghadiri peninjauan/pengukuran lokasi tanah sesuai jadwal yang ditentukan, Ketua RT dan/atau para saksi batas tetap diminta untuk mengisi dan menandatangani berita acara hasil peninjauan lapangan dan gambar situasi pengukuran yang menjadi tanggung jawab pemohon.
- (2) Apabila Ketua RT dan/atau saksi batas tidak bersedia menandatangani berita acara peninjauan lapangan dan/atau gambar situasi, maka Ketua RT dan/atau saksi batas mengisi surat pernyataan disertai alasannya tidak dapat memberikan tanda tangan terhadap kelengkapan berkas permohonan IMTN sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Terhadap surat pernyataan penolakan tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan/musyawarah bersama unsur terkait oleh Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN.
- (4) Hasil pembahasan/musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan proses lebih lanjut dengan ketentuan apabila:
 - a. surat pernyataan penolakan menandatangani dianggap tidak didukung bukti administrasi, maka permohonan IMTN tetap dapat diproses lebih lanjut;
 - b. surat pernyataan penolakan menandatangani didukung bukti administrasi, maka proses permohonan IMTN dilakukan penolakan sementara yang disampaikan secara tertulis kepada pemohon; atau
 - c. permasalahan telah mendapatkan bukti penyelesaiannya, maka pemohon dapat menyampaikan permohonan melanjutkan proses IMTN kepada Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN.

Pasal 18

- (1) Apabila pada saat peninjauan lokasi/pengukuran terdapat indikasi tanah yang dimohon tumpang tindih atau berada dalam bidang tanah yang sudah memiliki sertifikat, maka Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN melakukan klarifikasi hasil pengukuran dengan mengajukan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan.
- (2) Dalam hal Kepala Kantor Pertanahan memberikan penjelasan bahwa objek yang dimohonkan IMTN ternyata tumpang tindih dengan bidang sertifikat, maka pejabat Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN membuat dan menyampaikan surat penolakan IMTN bersama pengembalian berkas permohonan IMTN kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat penjelasan dari Kantor Pertanahan.
- (3) Dalam hal surat permohonan penjelasan status tanah tidak mendapat jawaban dari Kepala Kantor Pertanahan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, maka pejabat Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN membuat surat pemberitahuan penolakan sementara sampai ada jawaban tertulis dari kantor pertanahan.

Bagian Keenam Pengumuman

Pasal 19

- (1) Permohonan yang telah dilakukan peninjauan/pengukuran dan/atau melengkapi/menyelesaikan kekurangan berkas/dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) atau permohonan melanjutkan proses IMTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 17 ayat (4) huruf c, diproses lebih lanjut untuk diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Pengumuman untuk sebagaimana yang dimaksud pasal 5 ayat (2) selama 14 (empat belas) hari kalender.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diumumkan pada papan pengumuman di RT, Kelurahan, Kecamatan setempat, dan pada Kantor Pertanahan.
- (4) Pengumuman data fisik dan yuridis tanah hasil peninjauan/pengukuran ditanda tangani oleh pejabat Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN.
- (5) Bentuk dan format Pengumuman data fisik dan yuridis tanah serta tanda terima pengumuman data Fisik dan yuridis tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI sampai dengan Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Pemohon wajib memasang spanduk/banner pengumuman di lokasi tanah yang dimohon dibuktikan dengan cetak foto, terhitung sejak tanggal diumumkan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh
Berita Acara Hasil Pengumuman

Pasal 20

- (1) Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN membuat berita acara hasil pengumuman setelah data fisik dan yuridis tanah diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menginformasikan dan menuangkan dalam berita acara hasil pengumuman data fisik dan yuridis apabila ada pihak yang keberatan/sanggahan tertulis maupun tidak tertulis beserta bukti/dokumen otentik.
- (3) Bentuk dan format berita acara hasil pengumuman data fisik dan yuridis tercantum dalam Lampiran XXVI dan Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan
Penerbitan IMTN

Pasal 21

- (1) Permohonan IMTN yang sudah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak mendapat tanggapan/keberatan dan/atau telah menyelesaikan permasalahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan IMTN paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berita acara hasil pengumuman ditandatangani.
- (2) Format naskah IMTN sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII dan Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) IMTN yang telah diterbitkan, dapat diserahkan kepada pemohon atau pihak lain yang diberikan kuasa tertulis di atas kertas bermaterai cukup, dengan menyerahkan Alas Hak asli bagi pemohon yang memiliki dan diberikan tanda terima.

Bagian Kesembilan
Perpanjangan dan Perubahan Data IMTN

Pasal 22

- (1) Masa berlaku IMTN selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (2) Untuk memperoleh perpanjangan IMTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin wajib mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir, dengan prosedur dan persyaratan meliputi:

- a. mengisi formulir permohonan perpanjangan IMTN;
 - b. melengkapi persyaratan perpanjangan IMTN meliputi:
 1. IMTN asli yang akan habis masa berlakunya;
 2. surat pernyataan yang menerangkan bahwa keadaan tanah yang dimohonkan perpanjangan IMTN tidak mengalami perubahan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
 3. tanda bukti lunas pajak bumi bangunan (PBB) tahun terakhir.
 - c. peninjauan lokasi tanah oleh Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN (jika diperlukan); dan
 - d. penerbitan Perpanjangan IMTN oleh Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN sesuai kewenangannya paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan perpanjangan diterima/diverifikasi.
- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan IMTN diajukan tidak memenuhi prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), prosedur dan persyaratan diberlakukan dengan persyaratan:
- a. mengisi formulir permohonan perpanjangan IMTN;
 - b. melengkapi persyaratan perpanjangan IMTN meliputi:
 1. IMTN asli yang habis masa berlakunya;
 2. surat pernyataan yang menerangkan bahwa keadaan tanah yang dimohonkan perpanjangan IMTN tidak mengalami perubahan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
 3. tanda bukti lunas PBB tahun terakhir.
 - c. peninjauan lokasi tanah oleh Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN;
 - d. pengumuman selama 30 (tiga puluh) hari kalender pada papan pengumuman di Rukun Tetangga, Kelurahan, Kecamatan setempat, dan Kantor Pertanahan;
 - e. berita acara hasil pengumuman oleh Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN sesuai kewenangannya, dilengkapi dengan lampiran berita acara pelaksanaan pengumuman yang diketahui oleh pejabat yang berwenang; dan
 - f. penerbitan Perpanjangan IMTN oleh Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN sesuai kewenangannya paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berita acara hasil pengumuman ditandatangani.
- (4) Masa Berlaku Perpanjangan IMTN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terhitung 3 (tiga) tahun sejak tanggal masa berlaku IMTN awal berakhir.
- (5) Bentuk dan format perpanjangan IMTN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran XXXI dan Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (6) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah Kecamatan, perpanjangan IMTN pada objek tanah yang berada di wilayah Kecamatan pemekaran dilakukan oleh pejabat Instansi pelayanan IMTN pada Kecamatan Pemekaran dengan ketentuan:
- a. Kecamatan pemekaran menyampaikan surat tertulis kepada Kecamatan induk meminta keterangan register IMTN dan warkah IMTN yang dimohonkan, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berkas permohonan perpanjangan IMTN diterima; dan
 - b. Kecamatan induk memberikan surat keterangan register IMTN dan Warkah sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (7) IMTN yang belum dimohonkan haknya di Kantor Pertanahan dan telah habis masa berlakunya kemudian tidak dilakukan perpanjangan sampai dengan masa berlaku perpanjangan berakhir maka diberlakukan permohonan baru dalam permohonan IMTN.

Pasal 23

- (1) Perubahan data IMTN dapat dilakukan dengan ketentuan meliputi:
- a. pemegang IMTN telah meninggal dunia;
 - b. lokasi tanah yang telah diterbitkan IMTN telah berubah alamatnya dan atau terjadi pemekaran wilayah;
 - c. terdapat kesalahan teknis dalam penerbitan IMTN seperti kesalahan pengetikan identitas data pemohon dan data objek IMTN; dan/atau
 - d. perubahan identitas pemegang IMTN, yang dibuktikan dengan putusan pengadilan.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk perubahan yang disebabkan:
- a. tanah yang diterbitkan IMTN dilepaskan penguasaannya kepada pihak lain dengan dasar kesepakatan jual beli dan/atau hibah; atau
 - b. perubahan luasan IMTN.
- (3) Prosedur dan persyaratan perubahan data IMTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d dilakukan dengan proses meliputi:
- a. pengambilan formulir permohonan yang terdiri atas:
 1. formulir perubahan data IMTN sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
 2. formulir surat pernyataan jaminan data dan dokumen serta kesanggupan memenuhi prosedur, persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
 - b. selain formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemohon diminta untuk melengkapi persyaratan:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga para ahli waris;

2. fotokopi surat pernyataan/keterangan/kuasa/pelepasan ahli waris yang telah dilegalisir;
 3. surat keterangan hilang dari kepolisian apabila IMTN asli hilang; dan
 4. putusan pengadilan.
- (4) Prosedur dan persyaratan perubahan data IMTN dikarenakan perubahan alamat dan/atau pemekaran wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memberikan surat keterangan perubahan alamat dan/atau pemekaran wilayah kepada pemegang IMTN yang dikeluarkan oleh Camat pada objek IMTN.

Bagian Kesepuluh Mengajukan Keberatan Terhadap Permohonan IMTN

Pasal 24

- (1) Permohonan IMTN dapat diajukan keberatan oleh pihak lain pada saat permohonan IMTN telah diterima oleh instansi yang menerbitkan IMTN dan atau telah diproses sesuai ketentuan.
- (2) Pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan IMTN dapat mengajukan keberatan secara tertulis dengan memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. surat keberatan secara tertulis dari pihak yang keberatan dengan menerangkan identitas penyanggah, fotokopi kartu identitas dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
 - b. melampirkan fotokopi dan dapat menunjukkan asli bukti kepemilikan (Alas Hak) meliputi:
 1. sertifikat tanah yang dapat ditunjukkan aslinya atau fotokopi yang dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor pertanahan;
 2. Alas Hak, berupa surat penguasaan Tanah Negara/garapan/keterangan kesaksian perwatanan, pelepasan hak atau sebutan lainnya yang teregister pada tingkat Lurah dan/atau Camat setempat atau surat penguasaan berupa penunjukan/penetapan/pernyataan dari Pejabat Pemerintah yang berwenang dan dapat menunjukkan aslinya;
 - c. putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh pihak pengadilan;
 - d. akta pejabat pembuat akta tanah berupa akta jual beli/hibah dari Sertifikat Tanah yang dapat ditunjukkan Aslinya dan dibuktikan dengan keterangan dari Kantor Pertanahan dan/atau Notaris/pejabat pembuat akta tanah yang mengeluarkan;
 - e. perjanjian jual beli dan wakaf yang dapat ditunjukkan aslinya;
 - f. bukti waris yang diketahui Camat dan Lurah atau Pengadilan Agama atas hak tanah berupa sertifikat maupun Alas Hak sebagaimana angka 1 dan angka 2;

- g. surat keterangan bahwa objek tanah merupakan aset dari Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga), TNI/POLRI, BUMN, Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota), dan BUMD;
 - h. untuk tanah yang bersertipikat maupun yang belum bersertifikat dapat melampirkan titik koordinat objek tanah yang dikuasai/diakui oleh pihak penyanggah dan dapat menunjukkan patok batas tanah pada saat dilakukan verifikasi; dan
 - i. dapat membuktikan secara hukum hubungan antara pihak penyanggah dengan objek tanah yang diajukan keberatan.
- (3) Terhadap keberatan tertulis yang diajukan oleh pihak yang keberatan Instansi yang menerbitkan IMTN melakukan verifikasi kelengkapan berkas yang mengajukan keberatan.
- (4) Dari hasil verifikasi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pihak yang mengajukan keberatan belum dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka instansi yang menerbitkan IMTN membuat surat tertulis pemberitahuan kepada pihak yang mengajukan keberatan untuk dapat memenuhi data dan berkas yang dibutuhkan.
- (5) Terhadap pihak yang mengajukan keberatan menggunakan dasar sertifikat, maka Instansi yang mengeluarkan IMTN membuat surat permohonan penjelasan status bidang tanah kepada Kantor Pertanahan.
- (6) Instansi yang mengeluarkan IMTN memberi surat pemberitahuan kepada pemohon IMTN bahwa objek tanah yang dimohonkan IMTN terdapat pihak yang mengajukan keberatan dan proses permohonan IMTN belum dapat diproses lebih lanjut sampai terdapat kejelasan dari hasil verifikasi.

Bagian Kesebelas Penolakan IMTN

Pasal 25

- (1) Permohonan IMTN yang dinyatakan tidak lengkap persyaratan administrasinya oleh pejabat atau Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN, dilakukan penolakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan IMTN dapat ditolak, dengan alasan:
- a. persyaratan permohonan tidak lengkap;
 - b. adanya persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar;
 - c. ada keterangan penguasaan/kepemilikan dari pihak lain yang didukung dengan bukti tertulis kepemilikan/penguasaan tanah seperti sertifikat, surat penguasaan/pelepasan tanah yang teregister, putusan pengadilan, akta pejabat pembuat akta tanah dan surat bukti perolehan tanah lainnya;
 - d. tanah yang dimohonkan merupakan tanah yang berada di kawasan hutan lindung dan situs budaya sebagaimana dinyatakan dalam rencana tata ruang wilayah;

- e. tanah yang dimohonkan masih dalam proses hukum.

Bagian Kedua Belas
Penyelesaian Sengketa Permohonan IMTN

Pasal 26

- (1) Penyelesaian sengketa dalam proses permohonan IMTN dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga yang netral berdasarkan kesepakatan pihak yang bersengketa.

Pasal 27

- (1) Dalam penyelesaian sengketa pihak yang mengajukan permohonan IMTN dapat menunjukkan dasar Alas Hak/bukti perolehan tanah meliputi:
 - a. surat penguasaan/Surat Pelepasan di kertas segel, IMTN ditanda tangani pejabat berwenang dan teregister;
 - b. surat penguasaan/Surat Pelepasan dikertas segel, ditanda tangani pejabat berwenang dan tidak teregister;
 - c. tidak memiliki Alas Hak/Surat pernyataan Penggarapan diketahui saksi-saksi; dan
 - d. dapat juga diperkuat dengan putusan pengadilan yang bersifat inkrah.
- (2) Pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan IMTN dapat menunjukkan dasar Alas Hak/bukti perolehan tanah dengan bukti terdiri atas:
 - a. sertifikat tanah;
 - b. surat penguasaan/surat pelepasan dikertas segel, IMTN ditanda tangani pejabat berwenang dan teregister;
 - c. surat penguasaan/surat pelepasan dikertas segel, ditanda tangani pejabat berwenang dan tidak teregister;
 - d. tidak memiliki Alas Hak/Surat pernyataan Penggarapan diketahui saksi; dan
 - e. dapat juga diperkuat dengan putusan pengadilan yang bersifat inkrah.
- (3) Pihak yang berada di lokasi tanah yang diajukan permohonan IMTN dapat menunjukkan dasar Alas Hak/bukti perolehan tanah dengan bukti terdiri atas:
 - a. sertifikat tanah;
 - b. surat penguasaan/ surat pelepasan dikertas segel, IMTN ditanda tangani pejabat berwenang dan teregister;
 - c. surat penguasaan/ surat pelepasan dikertas segel, ditanda tangani pejabat berwenang dan tidak teregister;
 - d. tidak memiliki Alas Hak/Surat pernyataan Penggarapan diketahui saksi; dan
 - e. dapat juga diperkuat dengan putusan pengadilan yang bersifat inkrah.

- (4) Dalam penyelesaian sengketa IMTN pihak yang mengajukan penyelesaian sengketa baik musyawarah maupun ke jalur pengadilan diatur dalam tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Instansi yang mengeluarkan IMTN memberi kesempatan kepada pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk melakukan musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hasil verifikasi dan surat pemberitahuan dari instansi yang mengeluarkan IMTN.
- (6) Fasilitasi musyawarah yang dimohonkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dilaksanakan dengan undangan musyawarah tertulis dan dilengkapi daftar hadir musyawarah.
- (7) Dalam proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menghadirkan pihak lain selain para pihak yang bersengketa untuk dimintai keterangan yang diperlukan.
- (8) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah yang ditandatangani oleh peserta musyawarah yang hadir atau ditandatangani pimpinan musyawarah dengan melampirkan daftar hadir musyawarah.
- (9) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak tercapai musyawarah mufakat antara kedua belah pihak, kepada pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja.
- (10) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendaftarkan gugatannya ke pengadilan, proses pelayanan permohonan IMTN dihentikan sementara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (11) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mendaftarkan gugatannya ke pengadilan, permohonan IMTN diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Permohonan IMTN yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (10), diberitahukan secara tertulis kepada pemohon setelah dibuat berita acara adanya gugatan ke pengadilan oleh pihak yang keberatan.

Pasal 28

Dalam hal terdapat tanggapan tertulis dari instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD yang diakui sebagai aset negara dan/atau Daerah, terhadap proses permohonan IMTN yang diajukan oleh perorangan atau Badan Hukum, proses

penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah dan/atau diajukan gugatan melalui pengadilan oleh pemohon.

Bagian Ketiga Belas Legalisir IMTN

Pasal 29

- (1) Untuk kepentingan permohonan hak, pemegang IMTN wajib melakukan legalisir fotokopi IMTN ke Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN dengan menunjukkan IMTN asli kepada petugas.
- (2) Apabila pemohon tidak dapat melampirkan IMTN asli maka legalisir tidak dapat diproses.
- (3) Legalisir fotokopi IMTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat pelaksana IMTN.

BAB VI PENCABUTAN IMTN

Pasal 30

- (1) Walikota dan/atau Pejabat Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN sesuai kewenangannya dapat mencabut IMTN yang telah diterbitkan, dengan pertimbangan:
 - a. terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang subjek putusannya merupakan subjek dan atau kronologis yang sama dari pemohon IMTN;
 - b. terdapat persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar dipergunakan pada saat pengajuan permohonan IMTN;
 - c. terdapat kepemilikan hak pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pencabutan IMTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN sesuai kewenangannya melakukan verifikasi atau evaluasi terhadap IMTN yang akan dicabut dan dituangkan dalam berita acara verifikasi atau evaluasi;
 - b. pencabutan IMTN ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. pencabutan IMTN diberitahukan kepada pemegang izin disertai dengan penjelasan secara tertulis mengenai alasan pencabutan; dan
 - d. bentuk dan format berita acara verifikasi atau evaluasi dan surat pencabutan IMTN sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran XXXV dan Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
PELAPORAN, PENGARSIPAN, DAN PEMBUATAN RISALAH

Pasal 31

- (1) Pejabat Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN sesuai kewenangannya, berkewajiban menyampaikan laporan pelayanan IMTN secara periodik 1 (satu) bulan sekali kepada Walikota melalui Dinas Pertanahan Kota Samarinda.
- (2) Apabila laporan tersebut tidak disampaikan akan dibuatkan surat teguran.

Pasal 32

- (1) Pejabat Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN memelihara, menyimpan, dan mengamankan arsip warkah IMTN yang telah diterbitkan.
- (2) Arsip warkah IMTN tidak dapat diberikan kepada pihak lain kecuali untuk diserahkan kepada Badan Pertanahan Kota Samarinda sebagai syarat pembuatan sertifikat dan kepentingan proses hukum dengan persetujuan dari Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Permohonan IMTN yang telah melalui proses registrasi berkas permohonan, tetap diproses dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) IMTN yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2017 tentang Izin Membuka Tanah Negara (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 38 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Desember 2019
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
SUGENG CHAERUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 NOMOR 64.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Plt. Kepala Bagian Hukum,

H. TEJO SUTARNOTO, SH, M.Si.
NIP. 196109201990031006